

Nomor : 073/ HK.01.00/K.NB-07/9/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pemasangan alat
Peraga kampanye Tambahan.**

Sumbawa, 26 September 2024

Kepada Yth :
Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024
Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) , (e) dan (i) , bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pada Pasal **Pasal 39**

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- 2) Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

IV. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 untuk :

1. *Membuat Alat Peraga kampanye tambahan sejumlah 200% dari jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa.*
2. *Tidak membuat Alat Peraga Kampanye yang diluar ketentuan peraturan perundang-undangan*
3. *Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait lokasi/ titik pemasangan alat peraga Kampanye Tambahan tersebut.*

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Peringgal